

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum dalam pelaksanaan pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, serta memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa sebagai pengemban tanggungjawab untuk memimpin, tentunya diharapkan bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Kepala Desa juga diharapkan mampu untuk menjalankan berbagai pengelolaan desa, membina serta membangun dan memberdayakan masyarakat setempat. Salah satu faktor penentu maju berkembangnya desa adalah kepemimpinan Kepala Desa.² Penyelenggaran Pemerintah Desa

¹Riska Yulianti, "Rahmi Hayati, Syahrani, Analisis kinerja aparat desa dikantor desa kinarum kecamatan upau kabupaten tabalong (studi pada seksi pemerintahan)", *jurnal administrasi*, Volume 4 Nomor 1, 2021, Hlm 1

²Anisa Aulia Rahma, Suharno, Raharno, "Tinjaun Yuridis Tugas dan Fungsi Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintah menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa", *Jurnal inovasi penelitian*, Volume 2 nomor 8, 2022, Hlm 2

terpusat pada Kepala Desa yang diberikan amanat sebagai perpanjangan tangan bagi pemerintah daerah untuk dapat melakukan pengurusan terhadap desanya secara mandiri. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sebagai satuan kerja yang dibentuk untuk mengupayakan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus dijalankan berdasarkan asas penyelenggaraan yang termaktub dalam UU Desa. Salah satu asas yang harus dipegang teguh adalah asas kepastian hukum, yang memiliki penjabaran berupa keharusan pemerintah desa dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku.³

Desa sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam masyarakat merupakan akronim dari pemerintah pusat dimana berpartisipasi langsung dengan masyarakat diharapkan dapat secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di desa guna terwujudnya pembangunan disegala bidang. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa sebagaimana adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Kepala Desa

³Mat Ali, "Implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (studi kasus di desa randucangkring kecamatanpujerkabupatenbondowoso)", *Skripsi* Universitas Islam KIAI Haji Ahmad Siddiq Jember, Hlm 5

bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁴

Dalam menjalankan administrasi di tingkat desa, Kepala Desa memiliki kekhususan dibanding dengan perangkat daerah lainnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan azas desentralisasi yaitu adanya kewajiban untuk mengintegrasikan nilai-nilai sisi kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah.

Dengan diperbarunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, memberikan harapan bagi masa depan kemandirian Desa. Desa diharapkan agar dapat mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain Aparatur Desa diharapkan dapat mengurus dan mengakomodir penggunaan dana desa sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat dalam desa. Oleh karena itu, untuk mengurus rumah tangganya dibutuhkan pemerintah desa yang profesional, efektif. Dalam pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintah Desa. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan desa harus berdasarkan peraturan yang berlaku dalam masyarakat agar pemerintah desa

⁴Viola Lumempow,Johnny H.Posumah,Helly F Kolondam, “Evaluasi Kinerja Pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi”, *Jurnal Administrasi*,Volume VII Nomor 103,2021, Hlm.3

mampu menggerakkan partisipasi dari masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa diberikan beberapa kewenangan termasuk kewenangan terhadap pengelolaan Dana Desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur tugas Kepala Desa, tugas tersebut antara lain dalam pasal 26 ayat (1) Kepala Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan salah satu tugas tugas pembangunan yang berhubungan dengan (APB Desa), tersebut Kepala Desa memiliki wewenang yang diatur dalam ayat (2), antara lain:

- a. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- b. Menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- c. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Lebih terang dijelaskan kemudian dalam peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, terkait dengan kewenangan Kepala Desa dalam hal (APB Desa) yaitu dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan yang dimaksud dalam hal tersebut, termaktub dalam ayat (1) undang-undang ini, kemudian Pasal 29 Peraturan Menteri

Dalam Negeri (PERMENDAGRI), antara lain:

- a.perencanaan;
- b.pelaksanaan;
- c.penatausahaan;
- d.pelaporan; dan
- e.pertanggungjawaban.

Kemudian kewenangan Kepala Desa terkait dengan (APB Desa) lainnya, terdapat pada Pasal 3 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, antara lain:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan (APB Desa);
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban (APB Desa);
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP.

Dapat dijelaskan bahwa hubungan tugas Kepala Desa dengan pelaksanaan (APB Desa) sangatlah penting dan sentral, dimana Kepala Desa memiliki wewenang mulai dari pengelolaan, penetapan, dan pengoordiniran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Namun dengan luasnya kewenangan dari Kepala Desa dalam pengelolaan dan pelaksanaan (APB Desa), tidak bisa lepas dari hal tersebut Kepala Desa juga dibebankan kewajiban sebagai mitigasi dan bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan kewenangannya. Kewajiban yang beriringan dengan kewenangan tersebut tersurat dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2019, dimana menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan haknya Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran. Pelaporan ini juga diatur dalam Pasal 68 dan 69 PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian laporan untuk pertanggungjawaban atas wewenang Kepala Desa dalam mengelola dana desa, diatur dalam Pasal 70 ayat (1) sampai (3) yang mencakup realisasi (APB Desa), laporan keuangan, realisasi kegiatan, dan program lainnya yang masuk ke desa. Penggunaan wewenang Kepala Desa yang baik memiliki pengaruh yang besar, hal ini disebabkan karena Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang dapat membuat keputusan, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, serta mempengaruhi anggota masyarakatnya untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena hal tersebut pelaksanaan pembangunan akan terlaksana dengan baik apabila Kepala Desa melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik.⁵

Setiap tahunnya, pemerintah pusat menyalurkan anggaran dana kepada pemerintah desa. Tujuannya adalah agar dana tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa kemudian membuat laporan keuangan dalam satu tahun anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). (APB Desa) ini disusun berdasarkan hasil dari

⁵Henny Marlina, "fungsi kepalah desa dalam pelaksanaan pembangunan didesa sangkima kecamatan sengatan selatan kabupaten kutai timur", *Jurnal ilmu pemerintahan*, Volume 5 Nomor 3, 2021, Hlm 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP). Di dalamnya, termuat rencana pendapatan yang dimiliki desa dan rencana belanja yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan (APB Desa) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan anggaran (APB Desa) ini selanjutnya akan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Sementara itu, pengelolaan keuangan desa yang merupakan bagian terpenting dari (APB Desa) dilakukan oleh Sekretaris Desa, Bendahara, dan juga Kepala Seksi sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD).

Kecamatan Mandiangin Timur terdiri dari beberapa desa, dalam hal ini penulis mengambil 3 (desa) sebagai representasi dari pelaksanaan (APB Desa) di Kecamatan Mandiangin Timur, antara lain: Desa Suka Maju, Desa Buntang Baru, dan Desa Jati Baru. Dari tiga desa tersebut dilakukan penelitian terkait pelaksanaan (APB Desa) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. (APB Desa) dilaksanakan melalui rangkain formil dalam tingkat desa dan berjenjang hingga ke pusat, sehingga pelaksanaannya harus akuntabel dan transparan.

Dari sampel 3 desa tersebut didapatkan data pendapatan dana desa, Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini ditransfer melalui Anggaran Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota ke rekening kas desa. Dana desa bertujuan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa juga bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Secara umum, ADD adalah minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut dijabarkan Alokasi Dana Desa (ADD) per-desa berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun:

Tabel 1. 1 Pendapatan Desa ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah

	PERBUB Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2021	PERBUB Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2022	PERBUB Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2023
Desa Suka Maju	RP. 361.244.000	RP. 429.327.000	RP. 498. 685.000
Desa Butang Baru	RP. 402.859.000	RP. 439. 028.000	RP. 486.685.000
Desa Jati Baru	RP. 362. 570.000	RP. 404. 410.000	RP. 441. 690.000

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun

Kemudian diperoleh data pendapatan desa, berdasarkan transfer dengan keseluruhan sumber dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah antara lain:

Tabel 1. 2 Total Pendapatan 3 Desa Sampel

	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Desa Suka Maju	RP. 1.331.787.000	RP. 1. 599.761.000	RP. 1.367.421.000
Desa Butang Baru	-	-	-
Desa Jati Baru	RP. 1.223.240.000	RP. 1.299.477.000	RP. 1.227.733.000

Sumber: Laporan (APB Desa)

Dalam pelaksanaan pembangunan desa di wilayah kecamatan Mandiangin Timur seluruh desa yang dijadikan sampel ditemukan fokus anggaran (APB Desa) antara lain:

Tabel 1.3 Prioritas Pembangunan 3 Desa Sampel

No	DESA	Prioritas	
		Pembangunan Fisik	Pembangunan Non-Fisik
1	Suka Maju	1. Sarana dan prasarana jalan desa; 2. Resapan Air dan/atau Drainase; dan 3. Peremajaan tempat ibadah.	1. Peningkatan SDM; 2. Pengentasan Kemiskinan; 3. Pembinaan Moral; dan 4. Pengembangan Kreativitas.
2	Butang Baru	1. Sarana Prasarana penunjang mobilitas desa;	1. Pembangunan ekonomi produktif; dan

		2. Sarana penunjang pendidikan dan Kesehatan.	2. Pembangunan sosial budaya dan pemuda.
3	Jati Baru	1. Penunjang layanan masyarakat; 2. Infrastruktur; dan 3. Tata Lingkungan.	1. Pembangunan ekonomi berkelanjutan; 2. Peningkatan produktivitas Ibu Rumah Tangga dan Pemuda; 3. Pembangunan mental pemuda dan anak-anak; 4. Pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: RPJMDes Desa Suka Maju, Butang Baru, dan Jati Baru

Dalam menggunakan wewenangnya Kepala Desa di wilayah Kecamatan Mandiangin Timur, (APB Desa) menjadi titik berat pelaksanaan kewenangan seorang Kepala Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang dilaksanakan secara terencana dan transparan dapat dijadikan indikator baik atau buruknya penggunaan wewenang Kepala Desa dalam pelaksanaan (APB Desa). Dapat ditinjau kembali dalam tabel 1.3 bahwa alokasi anggaran pada beberapa sektor prioritas, seperti sarana

prasarana desa, pemberdayaan dan pengembangan SDM, dan pembangunan ekonomi, menunjukkan seberapa efektif Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa untuk mencapai tujuan pembangunan. Dari berbagai prioritas dalam tabel diatas tersebut diperoleh angka realisasi terlaksananya program tersebut tersebut, antara lain:

Tabel 1.4 Realisasi Prioritas 3 Desa Sampel

No	Desa	Jumlah Prioritas	Terlaksana	Belum terlaksana
1	Suka Maju	7	5	3
2	Butang Baru	5	4	1
3	Jati Baru	8	5	2

Dalam tabel 1.2 diatas tersebut terdapat beberapa rencana yang telah masuk anggaran penggunaan dana (APB Desa) namun belum terlaksana. Namun hal ini bukanlah satu-satunya indikator apakah penggunaan wewenang Kepala Desa dalam mengelola (APB Desa) dapat dikatakan baik atau buruk. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), diiringi dengan ketentuan lain sebagai indikator bahwa penggunaan wewenang Kepala Desa telah sesuai dan berjalan sesuai dengan harapan. Indikator lain yang dimaksud ialah, sesuai dengan peraturan pelaksana dari UU Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa:

1. Adanya perencanaan;
2. Terwujudnya pelaksanaan;
3. Adanya sistem penatausahaan;
4. Adanya pelaporan; dan
5. Adanya pertanggungjawaban.⁶

Dalam rangka memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di tingkat desa, setiap desa di Indonesia diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengaturan ini dijabarkan dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dimana dalam menalalkan kewenangannya Kepala Desa wajib menyampaikan laporan, laporan tersebut harus bersifat umum sesuai dengan Pasal 52 peraturan ini dan Pasal 72 PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, kemudian dipertanggungjawabkan kembali sesuai Pasal 103 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 70 Ayat (1)

Namun, meskipun hal ini telah diatur secara jelas, kenyataannya tidak semua desa melakukan pelaporan (APB Desa) secara tepat waktu atau sesuai ketentuan, dari 3 (tiga) desa sampel ditemukan bahwa Desa Butang Baru tidak memiliki laporan anggaran (APB Desa). Kondisi ini menimbulkan sejumlah masalah yang perlu ditangani dengan serius. Pelaporan (APB Desa) yang tidak dilakukan dengan baik dapat mengakibatkan ketidakjelasan alokasi dan penggunaan dana desa. Ini tentunya berdampak pada efektivitas program

⁶Dyan Septi Aning Dita, "Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desabanaran", *mailto:ejournal.unesa.ac.id* Vol. 9 No. 2 (2020), Hlm. 11

pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, absennya laporan yang transparan juga bisa membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, karena tidak ada sistem pengawasan yang jelas.

Penting untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap penggunaan wewenang Kepala Desa dalam pelaksanaan (APB Desa) apakah dilaksanakan sesuai aturan atau dilaksanakan sewenang-mewenang. Pengkajian ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana Kepala Desa di Kecamatan Mandiangin Timur menggunakan wewenangnya dalam pelaksanaan (APB Desa) dan faktor penyebab penggunaan wewenang yang tidak sesuai aturan. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi antara lain keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa, kurangnya pemahaman Kepala Desa dan aparat desa mengenai tata kelola anggaran yang benar, atau bahkan masalah infrastruktur yang menghambat proses pelaporan yang tepat waktu dan akurat. Dalam banyak kasus, Kepala Desa dan perangkat desa menghadapi tantangan dalam hal kapasitas administrasi yang terbatas, yang menghambat mereka dalam menggunakan wewenangnya dalam pelaksanaan (APB Desa) secara tepat. Kewenangan Kepala Desa dalam mengelola dana desa harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kepala Desa wajib memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dana desa dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Observasi yang dilakukan menemukan fakta bahwa dalam

menggunakan wewenangnya, terdapat Kepala Desa yang tidak sesuai aturan terkait dengan penggunaan (APB Desa). Hal ini ditemukan di Desa Butang Baru Kecamatan Mandiangin Timur. (APB Desa) dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelaporan penggunaan dana merupakan kewajiban dan tugas Kepala Desa sebagai pemimpin dan koordinator pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini tidak adanya pelaporan penggunaan (APB Desa) dapat dijadikan indikator bahwa penggunaan wewenang Kepala Desa dalam melaksanakan (APB Desa) tidak sesuai peraturan dan dapat dikatakan belum maksimal.

Berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan kemudian dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang terkait kewenangan Kepala Desa dalam melaksanakan (APB Desa) di Kecamatan Mandiangin Timur, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan penggunaan wewenang Kepala Desa dalam melaksanakan (APB Desa) di Kecamatan Mandiangin Timur dalam Skripsi yang berjudul **“Kewenangan Kepala Desa Dalam Melaksanakan (APB Desa) Di Kecamatan Mandiangin Timur”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kewenangan Kepala Desa dalam menjalankan tugas pelaksanaan (APB Desa) di Kecamatan Mandiangin Timur?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan (APB Desa) di Kecamatan Mandiangin Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan Kepala Desa melaksanakan (APB Desa) di Kecamatan Mandiangin Timur.

2. Untuk Mengetahui bentuk pertanggungjawaban (APB Desa) di daerah Kecamatan Mandiangin Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan ilmu hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara. Khususnya tentang penggunaan wewenang Kepala Desa dalam melaksanakan (APB Desa) dan dapat dijadikan tambahan masukan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Skripsi ini dapat digunakan sebagai informasi dan referensi tambahan bagi para pihak yang memerlukan.
- b. Menambah literatur perpustakaan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami maksud dari penelitian ini, perlu diuraikan beberapa penafsiran dan definisi yang merupakan hubungan antara konsep-konsep khusus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Kewenangan Kepala Desa

Hasibuan, mendefinisikan bahwa kewenangan Kepala Desa lebih banyak bersifat administratif dan teknis, seperti menyusun dan mengusulkan (APB Desa), merencanakan pembangunan desa, serta mengelola anggaran desa sesuai dengan prioritas pembangunan. Kepala Desa juga bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan

yang dibuat oleh pemerintah daerah yang relevan dengan kebutuhan desa.⁷

2. Kepala Desa

Tugas dalam hukum adalah "kewajiban yang diemban oleh seseorang atau badan hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku." Tugas ini sering kali melibatkan kewajiban untuk menghormati hak orang lain, melaksanakan kewajiban kontraktual, atau bertindak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh negara atau otoritas yang berwenang.⁸

Kemudian Kepala Desa menurut Sudarsono adalah pemimpin di tingkat desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta menjaga kestabilan sosial dan ketertiban di desa. Kepala Desa juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah desa yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat.⁹

3. Pelaksanaan (APB Desa)

Soerjono Soekanto, mendefinisikan pelaksanaan hukum adalah proses penerapan norma-norma hukum yang bertujuan untuk mencapai tujuan hukum yang telah ditetapkan. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum atau oleh masyarakat sebagai subjek hukum, yang pada akhirnya memastikan norma hukum dapat diterapkan dalam kehidupan nyata secara efektif. Soekanto menekankan bahwa

⁷Hasibuan, *Kewenangan Administratif Kepala Desa dalam Pengelolaan Anggaran Desa*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.2018

⁸Purnadi, H. *Hukum dan Tanggung Jawab: Dasar-Dasar Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hukum Sejahtera.2001

⁹ Sudarsono, M. *Pemerintahan Desa: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Ilmu Sejahtera.2005

pelaksanaan hukum tidak hanya terbatas pada tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁰

Mardiasmo mendefinisikan (APB Desa) sebagai perencanaan keuangan desa yang disusun untuk mengalokasikan dana desa dalam bentuk pendapatan dan belanja yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. (APB Desa) ini harus mengacu pada kebutuhan dan prioritas yang telah disepakati dalam musyawarah desa.¹¹ Pelaksanaan hukum dan (APB Desa) memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mewujudkan keberhasilan dan keadilan dalam masyarakat, dengan peran serta semua pihak, baik aparat maupun masyarakat, dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan.

F. Landasan Teori

Menghindari kesalahan dalam penelitian serta memberi kemudahan dalam memahami penulisan skripsi ini, Adapun landasan teoritis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Sudikno Mertokusumo menjelaskan kewenangan sebagai hak atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau lembaga untuk melakukan sesuatu dalam kerangka penegakan hukum, yang tidak

¹⁰ Soekanto, S. *Sosiologi : suatu pengantar*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2017

¹¹ Mardiasmo, M. . *Manajemen Keuangan Negara*. Yogyakarta: Andi. 2016

boleh disalahgunakan. Kewenangan ini harus dijalankan sesuai dengan batasan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum.¹²

Menurut Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut: "Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik.¹³ Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Teori Pengawasan

¹²Mertokusumo, S. (2007). Pengetahuan Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

¹³Prajudi Atmosudirdjo, "*Hukum Administrasi Negara*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, Hlm 29

Menurut Ndraha pengawasan dapat didefinisikan sebagai tugas untuk memantau, membandingkan, mengevaluasi, dan melakukan tindakan preventif, edukatif, serta korektif atau responsif secara teknis dan eksternal oleh masyarakat.¹⁴ Kontrol atau pengawasan diartikan sebagai “to exercise restraint over: dominate command” pengawasan memiliki arti strategis bagi suatu organisasi pengawasan yang dimaksudkan disini adalah pengawasan dalam bentuk kontrol terhadap pemerintah, baik berasal dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi.¹⁵ Pengawasan dari dalam organisasi atau disebut *built-on-control*, dalam hal ini dapat dilakukan oleh atasan terhadap bawahan dalam suatu organisasi. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan internal maka peluang terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dapat diminimalisasi. Selain itu, pengawasan internal juga membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi. Sedangkan pengawasan eksternal atau kontrol dari pihak luar organisasi juga penting untuk dilakukan guna memastikan bahwa organisasi tidak melanggar peraturan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.

¹⁴ Taliziduhu Ndraha, “*Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*”, Jakarta: Bina Aksara. 1998, Hlm. 58

¹⁵ Aliziduhu Ndraha, “*Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*”, Jakarta: BKU IIP, 2000, Hlm. 194.

Menurut Mc. Farland dalam Handyaningrat memberikan definisi pengawasan sebagai, "control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies." Pengawasan adalah suatu proses ketika pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan. Pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, atau penyelewengan yang dapat merugikan organisasi dan tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengawasan menjadi salah satu aspek penting dalam manajemen untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas organisasi.¹⁶

Menurut George R. Terry :

“pengawasan adalah kegiatan untuk menentukan apa yang telah dilaksanakan, yaitu dengan mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu-melakukan tindakan korektif agar hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”.¹⁷

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli mengenai pengertian pengawasan maka dapat ditarik sebuah konklusi bahwa pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk memantau pelaksanaan suatu tugas atau aktivitas dalam organisasi dengan melihat dan memastikan bahwa proses yang dikerjakan serta

¹⁶ Soewarno Handyaningrat, *Administrasi Pembangunan dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta:Gunung Agung, 2000, Hlm. 143

¹⁷ George R. Terry, *“Prinsip-Prinsip Manajemen”*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2006, Hlm. 395.

hasil yang dicapai sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dapat segera diambil untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Pengawasan juga dapat membantu dalam mendeteksi masalah yang mungkin timbul di masa depan dan membantu organisasi untuk mengambil tindakan pencegahan yang tepat.

G. Orisinalitas Penelitian

Dalam hal untuk memperjelas bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan baik dalam bentuk skripsi atau karya ilmiah lainnya, berikut disajikan tabel perbandingan penelitian ini dengan penelitian lain-nya:

Tabel1. 5 Tabel Orisinalitas Penelitian

No	Orisinalitas
1.	Skripsi
	Analisis Akuntabilitas Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin, Nola Situmeang (RRC1CO17008), Universitas Jambi, 2020.
	Hasil Penelitian
	Penelitian ini menganalisis akuntabilitas dan transparansi anggaran di Desa Bukit Bungkul, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, dengan populasi 30 orang menggunakan sampel jenuh. Hasilnya menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas dan transparansi, seperti kejujuran, proses, program, kebijakan, media, isi informasi, dan pemanfaatan anggaran, telah dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Desa dan Aparat Pemerintah Desa sesuai peraturan yang berlaku.
	Perbandingan
	Perbandingan Kedua penelitian sama-sama membahas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) serta peran Kepala Desa dalam

	pengelolaannya. Penelitian di Kecamatan Mandiangin Timur menekankan pentingnya kewenangan Kepala Desa dalam keseluruhan proses APB Desa dari perencanaan hingga pengawasan dan menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan SDM dan kurangnya partisipasi masyarakat. Sementara itu, penelitian oleh Nola Situmeang di Desa Bukit Bungkul juga menempatkan Kepala Desa sebagai aktor utama, namun lebih fokus pada evaluasi terhadap penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Perbedaan utama terletak pada fokus pendekatan. Penelitian di Mandiangin Timur menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sorotan pada kewenangan formal dan kendala pelaksanaannya, sedangkan penelitian Situmeang bersifat evaluatif terhadap pelaksanaan prinsip good governance berdasarkan persepsi masyarakat dengan pendekatan kuantitatif. Dengan demikian, penelitian pertama lebih menyoroti aspek kelembagaan dan kapasitas, sedangkan penelitian kedua menekankan keberhasilan Kepala Desa dan perangkat desa dalam menjalankan APB Desa secara jujur, terbuka, dan sesuai aturan yang berlaku.
2.	Skripsi PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN (APB DESA) Studi Fenomenologi Pada Desa Kemambang, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang), Naila Aulia (12030120120004), Universitas Diponegoro, 2024 Hasil Penelitian Penelitian ini menganalisis peran Kepala Desa dalam pengelolaan (APB Desa) di Desa Kemambang, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa periode 2013-2019 dianggap sebagai pemimpin yang andal dan kreatif, dengan melibatkan masyarakat dalam pembuatan R(APB Desa) dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan yang transparan dan partisipatif, serta memastikan pengawasan yang ketat melalui laporan tahunan dan program tilik dusun. Perbandingan Kedua penelitian sama-sama membahas peran dan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan APB Desa, serta menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Penelitian di Kecamatan Mandiangin Timur

	menyoroti bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan luas dari perencanaan hingga pengawasan APB Desa, namun menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman hukum, dan minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga menemukan adanya desa yang tidak melaporkan APB Desa, menunjukkan lemahnya aspek pelaporan dan transparansi di tingkat tertentu. Sementara itu, penelitian oleh Naila Aulia di Desa Kemambang menggambarkan keberhasilan Kepala Desa dalam mengelola APB Desa secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kepala Desa dianggap andal dan kreatif karena melibatkan masyarakat dalam penyusunan RAPB Desa dan memastikan pengawasan melalui laporan tahunan serta program tilik dusun. Perbedaan utama antara kedua penelitian terletak pada temuan lapangan: penelitian di Mandiangin Timur menyoroti kendala pelaksanaan kewenangan, sedangkan penelitian di Kemambang menampilkan praktik baik dalam kepemimpinan desa yang efektif dan partisipatif.
3.	Skripsi
	Peran Kepala Desa Musi Banyuasin Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Keuangan Desa Ditinjau Dari UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lia Oktaviani (02011381722393), Universitas Sriwijaya, 2022
	Hasil Penelitian
	Otonomi desa memberi kewenangan pada Kepala Desa untuk mengelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menganalisis peran Kepala Desa Musi Banyuasin dalam mencegah korupsi dana desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menekankan tanggung jawab Kepala Desa dalam pengelolaan dan pelaporan dana desa secara transparan untuk mencegah korupsi.
	Perbandingan
	Kedua penelitian memiliki fokus yang sama-sama berkaitan dengan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait APB Desa. Penelitian di Kecamatan Mandiangin Timur menekankan kewenangan Kepala Desa dalam seluruh proses pengelolaan APB Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Penelitian ini juga menyoroti berbagai kendala

	yang dihadapi Kepala Desa, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman terhadap regulasi, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kewenangan telah diberikan secara luas, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Sementara itu, penelitian oleh Lia Oktaviani (2022) lebih berfokus pada aspek pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Musi Banyuasin, dengan menitikberatkan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini menggarisbawahi tanggung jawab Kepala Desa dalam memastikan pengelolaan dan pelaporan dana desa dilakukan secara terbuka sebagai bentuk upaya preventif terhadap korupsi. Perbedaan utama terletak pada pendekatan dan orientasi analisis: satu menyoroti pelaksanaan kewenangan dan kendala fungsional, sementara yang lain menekankan peran Kepala Desa sebagai agen pencegah korupsi melalui tata kelola yang transparan dan taat hukum.
--	--

Dapat ditinjau perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada metode, pendekatan, fokus kajian, serta lokasi penelitian. Penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku (pendekatan normatif), lalu membandingkannya dengan praktik nyata di pemerintahan desa, khususnya mengenai pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam mengelola (APB Desa) di Kecamatan Mandiangin Timur. Hal ini berbeda dengan penelitian Nola Situmeang (2020) yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada akuntabilitas dan transparansi anggaran di Desa Bukit Bungkul, di mana data diperoleh dari kuesioner kepada 30 responden tanpa kajian yuridis mendalam. Sementara itu, penelitian Naila Aulia (2024) menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menggambarkan kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan (APB Desa) di Desa

Kemambang, yang lebih menitikberatkan pada peran personal dan partisipasi masyarakat, bukan pada kajian hukum atau peraturan yang berlaku. Adapun penelitian Lia Oktaviani (2022) mengangkat tema pencegahan korupsi dana desa di Musi Banyuasin dengan pendekatan yuridis normatif, sehingga belum menyentuh dimensi empiris langsung di lapangan seperti yang dilakukan penulis. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar, terutama pada pendekatan yuridis empiris, penggunaan sumber hukum primer yang dikaitkan langsung dengan praktek di lapangan, serta lokasi penelitian yang spesifik, menjadikannya memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan seperangkat cara atau proses yang diambil peneliti secara spesifik sebagai acuan penyelesaian masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan. Metode secara umum dipahami sebagai Sebuah cara terstruktur atau sistem yang digunakan dalam menggapai tujuan dengan efektif, lumrahnya dilakukan dengan proses yang konstan dan sistematis.¹⁸ Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah penelitian hukum Yuridis Empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang

¹⁸Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Edisi Revisi, Mega Cakrawala, Yogyakarta, 2021, hal. 55.

berupaya melihat hukum dalam arti praktis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Karena begitu eratnya kaitan penelitian hukum ini dengan masyarakat, maka tidak heran jika penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis. Menurut Bahder Johan Nasution, yuridis empiris adalah:

“Penelitian ilmu hukum yang bertujuan untuk mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, di mana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan kehidupan di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.”¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Mandiangin Timur.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dalam bentuk informasi dan keterangan dari responden yang sesuai kenyataan melalui wawancara dan observasi.²⁰

b. Data sekunder

1). Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan penulisan

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Cetakan II, Bandung, 2016, Hlm. 125

²⁰Bambang Sunggono, *“Metodologi penelitian Hukum”*, Rajawali Pers, Bandung 2008, Hlm. 15.

skripsi ini.

2).Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur ataubacaan-bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

3).Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

4. Sampel

a. Sampel:

Dari 10 Desa yang ada di Kecamatan Mandiangi Timur maka saya mengambil 3 Sampel Desa yaitu:

1. Desa Jati Baru;
2. Butang Baru; dan
3. Desa Suka Maju

b. Informan:

- a. Kepala Desa dan Perangkat desa didesa Suka Maju,Butang Baru, dan Jati Baru Di Kecamatan Mandiangan Timur;
- b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada Dikantor Camat; dan
- c. Masyarakat 3 desa sampel.

5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara (interview) dan studi dokumen.

a. Wawancara (interview)

Wawancara dilaksanakan dengan pihak terkait yaitu Kepala Desa atau

Aparatur Desa masing-masing desa sampel dan Aparatur Kecamatan Mandiangin Timur., dilanjutkan wawancara dengan masyarakat menggunakan metode random sampling yang diambil 3 (tiga) orang dari masing-masing desa sampel dengan keseluruhan antara lain:

Tabel 1. 6 Daftar Random Sampling Wawancara

No	Nama	Desa
1	Indah Damayanti	Suka Maju
2	Juleiha Kasturi	Suka Maju
3	Yuswendi	Suka Maju
4	Santik	Butang Baru
5	Arisko	Butang Baru
6	Diki	Butang Baru
7	Dwi Lala Maharani	Jati Baru
8	Erick Ardian	Jati Baru
9	Esa Maharani	Jati Baru

Sumber: Wawancara

b. Studi Dokumen

Penelitian mempelajari dan menganalisis dokumen tertukis untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut berupa peraturan undang-undang, Keputusan lembaga, putusan pengadilan, Peraturan Bupati, Peraturan Daerah, buku dan jurnal, dokumen sejarah, data publik pada halaman website pemerintahan, kabupaten dan kecamatan, dan/atau lembaga terkait.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Data primer dan sekunder yang sudah dikumpulkan, kemudian dipilih, diklasifikasikan, dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang dapat memecahkan masalah yang diteliti, dan kemudian diambil kesimpulan penelitian ini. Metode analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan data, yang kemudian dihubungkan

dengan teori atau literatur yang relevan tentang masalah yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab I ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Tantang Wewenang Kepala Desa dalam Melaksanakan (APB Desa), Wewenang Dalam Prespektif Hukum Administrasi Negara, dan Pelaksanaan (APB Desa).

BAB III Kewenangan Kepala Desa dalam melaksanakan (APB Desa) di Kecamatan Mandiangin Timur dan bentuk pertanggung jawaban (APB Desa) di Kecamatan Mandiangin Timur

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya dan dari kesimpulan kemudian diberikan saran yang kiranya bermanfaat.